



BUPATI GROBOGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG IZIN
GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. SKPD Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani pemberian Izin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan Izin Gangguan dengan prosedur dan kualifikasi sesuai kompetensi/keahlian
10. Usaha adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh tim teknis izin gangguan untuk melakukan verifikasi, mengukur, meneliti, dan mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lainnya dari tempat usaha yang diajukan oleh badan usaha dan/atau perseorangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Izin sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha diselenggarakan atas asas :
 - a. pengendalian;
 - b. pengawasan ; dan
 - c. penegakan hukum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Memberikan dasar hukum bagi jasa pelayanan izin;

- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian izin gangguan guna melindungi kepentingan umum, mengendalikan kerusakan dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. Mewujudkan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk menciptakan ruang daerah yang tertib, teratur, nyaman, sehat, bersih, mantap dan indah;
 - d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha; dan
 - e. Memberikan dasar hukum bagi pengenaan sanksi atas setiap pelanggaran izin gangguan.
- (3) Sasaran pelaksanaan Izin gangguan adalah:
- a. terciptanya iklim investasi yang berwawasan lingkungan;
 - b. upaya meminimalkan tingkat gangguan; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Materi Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan meliputi:

- a. Kriteria Gangguan;
- b. Persyaratan Izin;
- c. Kewenangan Pemberian Izin;
- d. Penyelenggaraan Perizinan;
- e. Retribusi Izin;
- f. Peran Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Jenis dan Dasar Pengenaan Sanksi.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari gangguan:
- a. Lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan

- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

- (1) Intensitas gangguan ditetapkan berdasarkan:
 - a. Luas tempat usaha;
 - b. Indeks lokasi tempat usaha berdasarkan kawasan/peruntukan; dan
 - c. Indeks gangguan berdasarkan jenis usaha dan tingkatan dampak lingkungan serta penggunaan kapasitas mesin yang dipakai.
- (2) Luas tempat usaha ditetapkan berdasarkan luasan tempat usaha yang digunakan untuk usaha/kegiatan
- (3) Indeks lokasi tempat usaha ditentukan menurut kawasan/peruntukan:
 - a. Kawasan pabrik;
 - b. Kawasan perdagangan;
 - c. Kawasan campuran, yang dibedakan dalam wilayah perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. Kawasan pemukiman, yang dibedakan dalam wilayah perkotaan dan perdesaan.
- (4) Indeks gangguan berdasarkan jenis usaha dan tingkatan dampak lingkungan diklasifikasikan:
 - a. gangguan besar;
 - b. gangguan sedang; dan
 - c. gangguan kecil.
- (5) Penggunaan mesin ditentukan berdasarkan tenaga mesin yang digunakan

BAB V OBJEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan/atau yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan persyaratan yang ditetapkan dapat menerima atau menolak permohonan Izin.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan.

Pasal 8

- (1) SKPD Pelayanan Perizinan yang diberi kewenangan pemberian Izin oleh Bupati wajib mencantumkan biaya, persyaratan dan waktu secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan mengisi formulir (blangko) serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP / identitas pemohon;
 - b. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah secara hukum;
 - c. Fotocopy Izin Lokasi/izin Prinsip bagi usaha yang diwajibkan untuk Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - d. Fotocopy Dokumen UKL-UPL dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - e. Fotocopy Izin Membuat dan Membongkar Bangunan (IMB);
 - f. Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - g. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm : 2 lembar;
 - h. Data-data mesin/peralatan yang dipergunakan;
 - i. Gambar situasi lokasi dan denah bangunan / lay out;

- j. Persetujuan tetangga sekitar lokasi yang berbatasan langsung yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
 - k. Berita Acara sosialisasi yang diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi usaha-usaha yang mempunyai dampak potensial bagi lingkungan;
- (2) Persetujuan tetangga sebagaimana huruf j hanya dapat diabaikan dalam hal pemohon Izin dapat membuktikan bahwa usaha/kegiatan tersebut tidak menimbulkan gangguan dan dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 10

- (1) SKPD Pelayanan Perizinan melakukan penelitian berkas permohonan izin dan apabila kurang lengkap segera memberitahukan kepada pemohon izin untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan segera mengeluarkan surat perintah pemeriksaan kepada Tim Teknis Izin Gangguan.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Izin Gangguan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis Izin Gangguan terdiri dari perwakilan Dinas/Instansi terkait yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan Pembentukan Tim Teknis Izin Gangguan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis Izin Gangguan bertugas untuk memeriksa kondisi di lapangan berkaitan dengan kegiatan/usaha yang akan dilakukan oleh pemohon izin dan memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pelayanan Perizinan berkaitan dengan diizinkan atau tidaknya suatu usaha/kegiatan.

(2) Bentuk rekomendasi memuat pertimbangan:

- a. Lingkungan;
- b. Sosial kemasyarakatan; dan
- c. Ekonomi.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Izin Gangguan melakukan pemeriksaan dan penilaian langsung ke lokasi usaha/kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkan perintah pemeriksaan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan, Tim Teknis Izin Gangguan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan pertimbangan / rekomendasi serta penilaian teknis terhadap suatu usaha/atau kegiatan dan segera mengirimkannya kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) wajib didasarkan pada hasil penilaian obyektif disertai alasan yang jelas.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan izin diterima lengkap, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan harus mengeluarkan keputusan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Pelayanan Perizinan belum mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan, maka Kepala SKPD Pelayanan Perizinan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai pertimbangan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD Pelayanan Perizinan belum mengambil keputusan dan tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, maka permohonan izin dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 16

Pemberi Izin wajib:

- a. Mengeluarkan surat pemberitahuan yang harus ditempel oleh pemohon pada calon lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dimohonkan izin;
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- c. Memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. Membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- f. Mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. Menjelaskan persyaratan yang belum terpenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- h. Memberikan putusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- j. Melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;

- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang Fotocopy Surat Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 20

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1); dan
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan masukan/ pertimbangan dari masyarakat sekitar lokasi usaha dan hasil pemeriksaan Tim Teknis Izin Gangguan.

Bagian Kelima
Lokasi Tempat Usaha

Pasal 21

Lokasi atau tempat yang dapat diizinkan untuk didirikan tempat usaha adalah di wilayah daerah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Lokasi tempat usaha harus menyesuaikan dengan peruntukan rencana tata ruang; dan
- b. Lokasi tempat usaha yang berada dalam penguasaan/pengawasan instansi di luar Pemerintah Daerah harus lebih dahulu mendapat persetujuan instansi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Usaha/Kegiatan Khusus

Pasal 22

(1) Usaha/Kegiatan khusus, meliputi:

- a. Menara Telekomunikasi/Base Transceiver Station (BTS);
- b. Kafe/Karaoke;
- c. Peternakan ayam atau hewan lainnya di lahan pertanian; dan
- d. Usaha Keliling.

(2) Usaha keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah:

- a. Penggilingan padi keliling;
- b. Mesin gergaji kayu keliling;
- c. Mesin pemipil jagung keliling; dan
- d. Mesin pengupas kedelai keliling.

Pasal 23

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi/ base transceiver station (BTS) wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembangunan menara, persyaratan izin yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan dilengkapi dengan:
 - a. Persetujuan dari warga sepanjang/radius rebahan menara sesuai ketinggian menara yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi diketahui oleh RT/RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat; dan
 - b. Asuransi Kecelakaan yang memberikan jaminan bagi semua warga negara yang terkena dampak pembangunan menara.

Pasal 24

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi/ base transceiver station (BTS) bersama wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Masing-masing pengguna menara telekomunikasi/ base transceiver station (BTS) bersama dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan menara telekomunikasi/ base transceiver station (BTS) bersama dibatasi sebanyak tiga operator dalam satu menara.

Pasal 25

- (1) Pembangunan kafe/karaoke harus memenuhi standar operasional yang diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembangunan kafe/karaoke persyaratan izin yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan dilengkapi dengan:
 - a. Persetujuan dari warga sepanjang/radius 100 meter dari lokasi tempat usaha/kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi diketahui oleh RT/RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat;
 - b. Persyaratan teknis pembangunan kafe/karaoke sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Pernyataan untuk tetap menjaga kondisi lingkungan sosial tetap kondusif dan nyaman bagi lingkungan sekitarnya; dan
 - d. Mencantumkan jam operasional karaoke.

- (3) Pembangunan kafe/karaoke harus berjarak minimal 200 m dari tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum.
- (4) Setiap pengusaha kafe/karaoke dilarang:
 - a. memanfaatkan kafe/karaoke untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Usaha peternakan ayam atau hewan lain di lahan pertanian dengan bangunan tidak permanen harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) kecuali persyaratan huruf e.
- (2) Pembangunan peternakan ayam atau hewan lain harus berjarak minimal 200 meter dari tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum.
- (3) Pengusaha peternakan ayam atau hewan lain yang menimbulkan dampak bau yang mengganggu lingkungan wajib melakukan pengelolaan dengan memberikan perlakuan pada bahan makanan maupun tempat usaha untuk mengurangi tingkat kebauan yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan.

Pasal 27

- (1) Usaha keliling harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, d, g dan h.
- (2) Selain memenuhi persyaratan pengajuan sebagaimana diatur pada ayat (1), usaha keliling harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan penutup setidak-tidaknya dari terpal sekurang-kurangnya 3 x 4 (tiga kali empat) meter yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat melindungi lingkungan dari polusi atau limbah yang dihasilkan;
 - b. usaha keliling hanya diijinkan melakukan kegiatan (beroperasi) di wilayah yang tidak terdapat perusahaan yang mempergunakan mesin dan menempati bangunan permanen, dan atau tidak terdapat usaha keliling jenis yang sama;
 - c. Operasional usaha keliling harus memperoleh persetujuan Ketua RT; dan

- d. Pada saat melintasi jalan umum harus menggunakan/diangkut/ditarik oleh kendaraan laik jalan.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku Izin, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Untuk keperluan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon izin diwajibkan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan meliputi:
 - a. Fotocopy Izin Gangguan yang sudah dimiliki;
 - b. Fotocopy KTP/identitas pemohon;
 - c. Fotocopy surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah; dan
 - d. Bukti pembayaran retribusi tahun terakhir.

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 30

Dalam hal telah terjadi perubahan atas usaha yang bersangkutan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 serta melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung perubahan dimaksud.

Pasal 31

Untuk kepentingan balik nama dan pindah lokasi usaha berlaku ketentuan sesuai dengan permohonan izin baru.

Pasal 32

Tata cara pengajuan izin bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengikuti ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 33

Bupati sewaktu-waktu dapat mencabut izin berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum disampaikan secara tertulis kepada pemegang izin dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang izin.

Pasal 34

Izin tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang izin meninggal dunia;
- b. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- c. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan;
- d. tidak melakukan daftar ulang;
- e. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- f. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.
- g. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan;
- h. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan;
- i. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan; dan

- j. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VIII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 35

Penyelenggaraan izin gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima dan ditindaklanjuti apabila keberatan didasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan dan alasan-alasan yang rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah melalui:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD Pelayanan Perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Izin Gangguan.

BAB XI PENGENAAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Usaha/kegiatan yang dinyatakan sudah melakukan pelanggaran diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Aparat penegak perda berkewajiban untuk memberikan teguran secara lisan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila melakukan pelanggaran.
- (3) Teguran lisan diberikan pada waktu ditemukan bukti pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diberikan teguran lisan tidak ada tindakan dan upaya pemulihan maka Kepala SKPD Pelayanan Perizinan akan memberikan teguran tertulis pertama.
- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran tertulis pertama belum ada tindakan penghentian pelanggaran Kepala SKPD Pelayanan Perizinan memberikan teguran kedua.
- (6) Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, secara tertulis Kepala SKPD Pelayanan Perizinan akan memberikan teguran ketiga dan diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak ada tindakan dan upaya pemulihan maka Kepala SKPD Pelayanan Perizinan dan Satpol PP mencabut dan melakukan penutupan tempat usaha.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang peruntukannya tidak sesuai izin diwajibkan untuk mengajukan izin kembali sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 50 (lima puluh) juta rupiah dan dilakukan penutupan tempat usaha.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf b diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 50 (lima puluh) juta rupiah.
- (4) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 50 (lima puluh) juta rupiah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin yang telah diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan selain ketentuan penetapan besaran retribusi sepanjang mengatur ijin gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 43

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap TTD

SUTOMO HERUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011
NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat serta makhluk hidup lain yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Izin Gangguan perlu ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami

dan melaksanakan pasal-pasal yang berkaitan, sehingga aparaturnya pelaksana dan pemohon izin dapat memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Intensitas gangguan adalah besarnya gangguan yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan

ayat (2)

Luas tempat usaha adalah total luasan tempat usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Indeks lokasi tempat usaha adalah nilai tempat usaha berdasarkan klasifikasi kawasan yang ditetapkan berdasarkan peruntukan sesuai RT/RW Kabupaten.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Indeks gangguan adalah nilai besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tempat usaha. Jenis usaha dibedakan untuk usaha industri dan non industri. Sedangkan tingkatan dampak lingkungan ditentukan berdasarkan wajib tidaknya suatu usaha/kegiatan untuk menyusun kajian dampak lingkungan berupa UKL-UPL dan SPPL. Kegiatan yang dikategorikan baik kapasitas maupun modalnya 80% mendekati kewajiban penyusunan Amdal dikelompokkan menimbulkan gangguan besar. Gangguan sedang dikenakan untuk kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL. Sedangkan bagi kegiatan yang hanya diwajibkan menyusun SPPL dikelompokkan mempunyai tingkat gangguan kecil.

ayat (5)

Penggunaan mesin ditentukan berdasarkan besarnya kapasitas mesin/PK.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)	huruf a	Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan Pemerintah antara lain Pasar, Pusat Perbelanjaan dan kawasan industri lainnya.
ayat (2)	huruf b	Cukup jelas
ayat (2)	huruf c	Cukup jelas
ayat (3)		Cukup jelas
Pasal 7		Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)		Biaya yang dimaksud meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan, operasional dan pengendalian.
ayat (2)		Cukup jelas.
Pasal 9	ayat (1)	huruf a Cukup jelas.
	huruf b	Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa sertifikat, Letter D, Surat Sewa Tanah dan bukti kepemilikan yang lain yang sah menurut hukum.
	huruf c	Izin lokasi/ Izin Prinsip sesuai dengan Peraturan Bupati
	huruf d	Cukup jelas.
	huruf e	Cukup jelas.
	huruf f	Cukup jelas.
	huruf g	Cukup jelas.
	huruf h	Cukup jelas.
	huruf i	Cukup jelas.
	huruf j	Persetujuan tetangga sekitar lokasi usaha yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditekankan pada tetangga yang memiliki persil tanah yang berbatasan langsung dengan tanah lokasi tempat usaha didirikan.

huruf k	Usaha-usaha yang diwajibkan menyusun dokumen UKL – UPL dan usaha-usaha khusus yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah ini kecuali usaha keliling.
ayat (2)	Penolakan tetangga yang tidak berdasarkan pada alasan yang rasional dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai peraturan yang berlaku tidak menyebabkan penolakan izin.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)	Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan untuk menetapkan diizinkan atau tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan.
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Surat pemberitahuan diberikan kepada pemohon izin pada saat mengajukan permohonan dan menyerahkan blanko pendaftaran secara lengkap.
huruf a	Cukup jelas
huruf b	Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dilakukan oleh tim teknis izin gangguan.
huruf c	Akses informasi berupa saran, masukan maupun keberatan yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
huruf d	Cukup jelas
huruf e	

huruf f	Petugas pelayanan pendaftaran perizinan wajib memberikan informasi yang benar dan jelas tentang persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dimintakan izin. Petugas tidak menerima pendaftaran sebelum semua persyaratan lengkap.
huruf g	Cukup jelas
huruf h	Cukup jelas
huruf i	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21 huruf a	Lokasi tempat usaha disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat mengkaji ulang pemberian Izin yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah.
huruf b	Cukup jelas
Pasal 22 ayat (1)	Kegiatan atau usaha khusus yang dimaksud adalah kegiatan yang banyak menimbulkan dampak yang dicemaskan oleh masyarakat sehingga diperlukan pengaturan khusus.
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	Sarana pendukung yang dimaksud adalah persyaratan konstruksi bangunan, persyaratan keselamatan serta memenuhi persyaratan kelayakan selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi dan keawetan bangunan menara.
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1)	Perjanjian pemakaian menara bersama dilakukan oleh pihak pemilik menara dan operator penyewa menara.
ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Yang dimaksud Fasilitas Umum adalah Pasar, Terminal, Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan, Swalayan, Tempat Rekreasi/Hiburan.
ayat (4)	Usia dibawah 18 tahun
Pasal 26 ayat (1)	Pembangunan peternakan ayam atau hewan lain sebagian besar berlokasi jauh dari pemukiman penduduk dan masih menempati lahan-lahan yang masih berstatus lahan pertanian dengan bangunan tidak permanen.
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Pengelolaan dampak kebauan dengan perlakuan tertentu misalnya dengan penambahan zat-zat tertentu yang dicampurkan dalam bahan makanan ternak sehingga akan mengurangi tingkat kebauan kotoran.
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Contoh perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi adalah apabila dalam kawasan / lokasi usaha tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan campuran, kemudian berdasarkan peraturan yang baru ditetapkan / diubah sebagai kawasan perumahan, maka pelaku usaha telah berizin, tidak perlu mengajukan permohonan perubahan izin usaha yang baru akibat perubahan tata ruang selama tidak ada perubahan dalam bidang usahanya.
Pasal 30	Dokumen pendukung perubahan misalnya perubahan luasan, penambahan kapasitas produksi, perubahan pemakaian mesin produksi dan lain-lain.
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sesuai intensitas gangguan yang ditimbulkan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah.
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40 ayat (1)	Izin yang tidak sesuai peruntukan adalah Izin suatu usaha yang digunakan tidak untuk usaha/kegiatan seperti yang tertera di dalam izin.
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup jelas
ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG IZIN GANGGUAN**

OBJEK IZIN GANGGUAN

Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. usaha yang mengerjakan, menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. usaha yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang menggunakan atau memakai gas-gas atau uap-uap dengan tekanan tinggi atau bahan bakar lain yang mengeluarkan asap;
- d. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- e. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- f. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- g. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*vluchting*) atau yang mudah menguap;
- h. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
- i. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- j. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan pengolahan sampah secara massal/besar;
- k. tempat pengeringan gandum/kecambah (*mouterij*), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (*branderij*), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;
- l. tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan (*vinderij*), perusahaan pencucian jerohan (*penserij*), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- m. pabrik porselin dan pecah belah (*aaderwark*), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsium dan pembasahan (pembuatan) kapur;

- n. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- o. tempat penggilingan beras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- p. tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- q. tempat persewaan/rental kendaraan;
- r. tempat penembakan;
- s. gudang penggantungan tembakau;
- t. pabrik tapioka;
- u. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- v. gudang kapuk, gudang palawija, gudang minyak tanah gudang elpiji dan gudang untuk penyimpanan barang lainnya;
- w. perusahaan batik, tenun dan perusahaan konveksi lainnya;
- x. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain :

1) BIDANG PARIWISATA :

- a) seluruh Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha barber shop, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
- b) seluruh Usaha Sarana Pariwisata termasuk kafe/karaoke, spa dan panti pijat, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.

2) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :

- a) ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan dan penimbunan barang-barang dagangan;
- b) perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;
- c) perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);
- d) pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
- e) bangunan yang digunakan untuk toko modern;
- f) studio musik;
- g) stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);

- h) tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- i) tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;
- j) tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektronik plating dan sejenisnya;
- k) bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;
- l) tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
- m) pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
- n) ruang pameran;
- o) toko elektronik;
- p) tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut, hasil bumi, dan hasil hutan;
- q) tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 2,24 KW (3 PK);
- r) distributor produk makanan, minuman dan rokok.

3) BIDANG PERTAMBANGAN :

- a) Eksplorasi Migas;
- b) Eksplorasi mineral dan batubara;
- c) Eksploitasi mineral batuan dan batubara luas kurang dari 25 Ha.

4) BIDANG KESEHATAN :

- a) toko obat/apotek;
- b) klinik spesialis;
- c) rumah sakit bersalin;
- d) rumah bersalin;
- e) rumah sakit;
- f) laboratorium;
- g) balai pengobatan;
- h) industri farmasi;
- i) tempat praktek dokter/tabib/pengobatan alternatif;

j) klinik kecantikan.

5) BIDANG PERHUBUNGAN :

- a) stasiun radio/televisi;
- b) menara radio/televisi;
- c) menara telekomunikasi;
- d) tempat penyimpanan/*pool container*;
- e) tempat penyimpanan/garasi/*pool* kendaraan angkutan barang maupun orang;

6) BIDANG JASA :

- a) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain- lain);
- b) travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
- c) Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);
- d) rumah kost, dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e) depo/terminal Peti Kemas;
- f) kantor bank, kantor perusahaan, kantor asuransi, kantor pemasaran.

7) BIDANG PERTANIAN :

- a) tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

8) JENIS – JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

BAMBANG PUDJIONO